



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/432 /III.11/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia di Provinsi Lampung pada tanggal 3 Juni 2011 perlu dilakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panita pelaksana Kunjungan Kerja Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Surat Deputy Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor : 23/Und/Dep.7/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Undangan Rapat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan, mengkoordinasikan penyambutan Menteri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan kerja dimaksud;
 - b. mempersiapkan, mengkoordinasikan acara peresmian produk unggulan Provinsi Lampung melalui pendekatan One Village One Product di Kabupaten Tanggamus; dan
 - c. melakukan pendataan dan mempersiapkan penyerahan secara simbolis program yang dialokasikan di Provinsi Lampung baik yang bersumber dari Provinsi maupun dari Kementerian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Kunjungan Kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6.6.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
 2. Bupati Tanggamus di Kota Agung.
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
 4. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 5. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 472 /III.11/HK/2011
TANGGAL : 6 . 6 . 2011

=====

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KUNJUNGAN KERJA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (UKM) REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- IV. Seksi-Seksi :
1. Seksi Acara :
Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kabag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Balatkop dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kasi Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus.
2. Seksi Perlengkapan dan transportasi :
Koordinator : Kepala UPTD Perkuatan Modal Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kabag Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Balai logam Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi :
Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha KUMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Bina Lembaga KUMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus.
-

4. Seksi Konsumsi :
Koordinator : Kepala Bidang Industri Agro Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
Anggota :
1. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Industri Non Agro Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kasi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan KUMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.